

## The Journal of Business and Management Research

<https://jurnal.ppsuniyap.ac.id/index.php/tjbr>

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

# Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Debt Covenant dan Intangible Asset Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing

Devia Olgia Putri<sup>1</sup>, Elsa Meirina<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi KBP Padang, Indonesia

Diterima: Juni 29, 2025 Disetujui: Juli 09, 2025

Tersedia secara online: Juli 10, 2025

Penulis Koresponden. Devia Olgia Putri

[deviaolgiaputri@gmail.com](mailto:deviaolgiaputri@gmail.com)

### Pernyataan Penulis

Penulis menyatakan bahwa penelitian ini dilakukan tanpa adanya hubungan komersial atau keuangan yang dapat dianggap sebagai potensi konflik kepentingan.

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pajak, *Tunneling Incentive*, *Debt Covenant*, dan Aset Tak Berwujud terhadap Transfer Pricing pada Perusahaan Industri Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan sumber data adalah data sekunder. Populasi penelitian ini adalah perusahaan industri makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Jumlah perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini sebanyak 8 perusahaan sehingga total sampel penelitian sebanyak 40 observasi. Hasil penelitian ini menggunakan software E-views ver 10 dengan uji analisis deskriptif, uji chow, uji hausman, uji normalitas, uji regresi linier berganda dan uji hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak tidak berpengaruh terhadap keputusan penetapan harga transfer dengan nilai prob sebesar  $0,2884 < 0,05$ , insentif *tunneling* berpengaruh positif terhadap keputusan penetapan harga transfer dengan nilai prob sebesar  $0,0002 < 0,05$ , perjanjian utang tidak berpengaruh terhadap keputusan penetapan harga transfer dengan nilai prob sebesar  $0,0456 < 0,05$ , aset tak berwujud tidak berpengaruh terhadap keputusan penetapan harga transfer dengan nilai prob sebesar  $0,3147 > 0,05$  dan pajak, insentif tunneling, perjanjian utang, dan aset tak berwujud secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan penetapan harga transfer dengan nilai prob sebesar  $0,000625 < 0,05$ .

**Kata kunci:** Transfer Pricing, Pajak, *Tunneling Incentive*, *Debt Covenant*, *Intangible Asset*

## Pendahuluan

Dalam perkembangan dunia usaha dan kompleksitas bisnis, banyak perusahaan kini berusaha menjelma menjadi perusahaan multinasional yang kegiatan usahanya tidak terkonsentrasi di satu negara saja tetapi beberapa negara. Globalisasi ekonomi menjadi penyebab adanya peningkatan perusahaan multinasional di dunia. Guna memperkuat basis globalnya, perusahaan multinasional mendirikan anak perusahaan, cabang dan perwakilan bisnis di berbagai negara yang bertujuan untuk memperkuat aliansi strategis dan menumbuhkan pangsa pasar ekspor dan impor produk mereka di berbagai negara. Kegiatan ini yang menyebabkan adanya transaksi penjualan antar perusahaan yang berelasi atau memiliki hubungan istimewa. Adanya transaksi penjualan yang terjadi antar perusahaan yang memiliki hubungan khusus menjadi penyebab utama munculnya praktik *transfer*

*pricing*, karena perusahaan multinasional yang memiliki cabang di negara lain akan sulit menentukan harga atas transaksi penjualan antar perusahaan (Simbolon & Simarmata, 2024).

*Transfer pricing* secara umum adalah kebijakan suatu perusahaan dalam menentukan harga suatu transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Dalam praktik *transfer pricing* seringkali diartikan sebagai upaya untuk memperkecil pajak dengan cara menggeser harga atau laba antar-perusahaan dalam satu grup, hal ini menjadi penyalahgunaan perusahaan untuk mengejar laba tinggi dari penjualan (Lannai, 2024). Motivasi yang dapat mempengaruhi keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing* adalah *debt covenant*. *Debt covenant* merupakan perjanjian untuk melindungi pemberi pinjaman (*lender* atau *creditor*) dari tindakan-tindakan manajer terhadap kepentingan kreditur, seperti deviden yang berlebihan, pinjaman tambahan, atau membiarkan model kerja dan kekayaan pemilik berada di bawah tingkat yang telah ditentukan, yang mana semuanya menurunkan keamanan (atau menaikkan resiko) bagi kreditur yang telah ada. Penelitian tentang *debt covenant* telah dilakukan oleh Nuradilah & Wibowo, (2018) menyatakan bahwa *debt covenant* berpengaruh signifikan terhadap indikasi melakukan *transfer pricing* (Junaidi & Yuniarti, 2020). *Transfer pricing* yang selanjutnya akan disebutkan dengan TP merupakan harga yang diperhitungkan untuk penyerahan harta tak berwujud, maupun barang dan jasa lainnya antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa, dalam kondisi yang didasarkan atas prinsip harga pasar wajar (Pohan, 2018). TP dapat dilakukan pada transaksi antar wajib kepada anggota perusahaan yang berada pada negara bertarif pajak rendah, dimana yang melakukan distribusi aset tidak berwujud tersebut berada di negara bertarif pajak tinggi (Dudar, Spengel, & Voget, 2015). Manajemen perusahaan akan membayar royalti atas penggunaan *intangible assets* dengan nilai lebih tinggi ke perusahaan berafiliasi yang bertempat di negara dengan tarif pajak lebih rendah sehingga beban perusahaan bertambah yang mengakibatkan laba yang diterima perusahaan menurun atau rugi sehingga beban pajak yang dikenakan menjadi lebih rendah atau bahkan tidak membayar pajak sama sekali.

Semakin berkembangnya era kini *transfer pricing* semakin sering digunakan oleh perusahaan untuk memaksimalkan penghasilan global, mengurangi resiko moneter, ataupun memanipulasi beban pengenaan pajak dan bea masuk sehingga pembayaran pajak bisa seminimal mungkin. Tujuan awal dilakukannya *transfer pricing* semakin hilang karena kesalahan dalam mengaplikasikan dalam suatu perusahaan (Lannai, 2024). Kemajuan ekonomi dunia telah memberikan pengaruh yang besar pada bisnis-bisnis baik itu pada pola maupun sikap dari pelaku bisnis yang melampaui batas negara. Perkembangan dunia bisnis ini mendorong merebaknya konglomerasi dan divisionalisasi/departementasi perusahaan. Hal ini diiringi dengan perusahaan-perusahaan nasional yang beralih bentuk menjadi perusahaan multinasional dimana aktivitas bisnis yang dijalankannya tidak tertuju pada negara asalnya saja, tetapi juga dilakukan pada negara-negara yang lainnya. Dampaknya seringkali perusahaan multinasional mendapatkan masalah berupa perbedaan pengenaan tarif pajak yang ditetapkan setiap negara. Besarnya tarif pajak yang berbeda menimbulkan perusahaan lebih memilih untuk memutuskan tindakan *transfer pricing* (Rirfqiyyati et al., 2021).

Fenomena *transfer pricing* terjadi di perusahaan industri minuman coca cola (<https://news.ddtc.co.id/begini-update-kasus-transfer-pricing-coca-cola--15821>) Kasus ini bermula dari adanya surat pemberitahuan kurang bayar pada September 2015 sebesar US\$3,3 miliar untuk periode 2007 hingga 2009, sebelum akhirnya berujung ke Pengadilan Pajak Amerika Serikat. Permasalahan dalam penelitian ini juga di ungkapkan dalam penelitian (Junaidi & Yuniarti, 2020; Lannai, 2024; Mineri & Pramitha, 2021; Simbolon & Simarmata, 2024; Wijaya & Amalia, 2020) yang menunjukkan oleh pajak, *tunneling incentive*, *debt covenant* dan *intangible asset* di pengaruhi. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus objek yang di teliti, penelitian terdahulu Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Lannai, 2024) Perusahaan sub sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Simbolon & Simarmata, 2024) Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2017. Jumlah perusahaan yang

diteliti sebanyak 25 perusahaan (Wijaya & Amalia, 2020) Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019 (Mineri & Pramitha, 2021) Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) pada Tahun 2013-2017. Jumlah perusahaan sampel dalam penelitian ini adalah 8 perusahaan dengan total 40 observasi (Junaidi & Yuniarti, 2020) sedangkan penelitian saya berfokus pada Perusahaan Manufaktur Industri Makanan dan Minuman.

## Metode

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Objek pada penelitian ini yaitu Perusahaan Industri Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019-2023. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh perusahaan industri Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Metode penelitian yang diteliti mengacu pada penggunaan teknik pengumpulan data dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, pemilihan model estimasi, uji kecocokan model, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, dan uji hipotesis.

**Tabel 1. Daftar Perusahaan Industri Makanan dan Minuman di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2019-2023**

No	Kode	Nama Perusahaan
1	ADES	Akasha Wira International Tbk
2	AISA	Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk
3	ALTO	Tri Banyan Tirta Tbk
4	BTEK	Bumi Teknokultura Unggul Tbk
5	BUDI	Budi Starch & Sweetener Tbk
6	CAMP	Campina Ice Cream Industry Tbk
7	CEKA	Wilmar Cahaya Indonesia Tbk
8	CLEO	Sariguna Primatirta Tbk
9	COCO	Wahana Interfood Nusantara Tbk
10	DLTA	Delta Djakarta Tbk
11	FOOD	Sentra Food Indonesia Tbk
12	GOOD	Garuda Food Indonesia Tbk
13	HOKI	Buyung Poetra Sembada Tbk
14	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
15	IIKP	Inti Agri Resources Tbk
16	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk
17	MGNA	Magna Investama Mandiri Tbk
18	MLBI	Multi Bintang Indonesia Tbk
19	MYOR	Mayora Indah Tbk
20	PANI	Pantai Indah Kapuk Dua Tbk
21	PCAR	Prima Cakrawala Abadi Tbk
22	PSDN	Prasidha Aneka Niaga Tbk
23	ROTI	Nippon Indosari Corpindo Tbk
24	SKBM	Sekar Bumi Tbk
25	SKLT	Sekar Laut Tbk
26	STTP	Siantar Top Tbk
27	ULTJ	Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk

Sumber: <https://www.idx.co.id/id>. Diakses tanggal 5 April 2024

Berdasarkan kriteria pemilihan sampel perusahaan yang menggunakan teknik *purposive sampling* dapat digambarkan pada tabel 2.

**Tabel 2. Kriteria Purposive Sampling Methode**

NO	Keterangan	Jumlah
1	Perusahaan Industri Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.	27
2	Perusahaan Industri Makanan dan Minuman yang tidak konsisten melaporkan laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.	(2)
3	Perusahaan Industri Makanan dan Minuman yang mengalami kerugian selama periode 2019-2023.	(9)
4	Perusahaan yang tidak menyajikan data lengkap sesuai dengan variabel penelitian yang dibutuhkan.	(8)
<b>Jumlah Sampel</b>		<b>8</b>
<b>Periode Observasi</b>		<b>5</b>
<b>Jumlah Data Observasi</b>		<b>40</b>

**Tabel 3. Data Perusahaan Industri Makanan dan Minuman yang Dijadikan Sampel Penelitian**

NO	Kode	Nama Perusahaan
1	CLEO	Sariguna Primatirta Tbk
2	GOOD	Garuda Food Indonesia Tbk
3	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
4	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk
5	MLBI	Multi Bintang Indonesia Tbk
6	MYOR	Mayora Indak Tbk
7	ROTI	Nippon Indosari Corpindo Tbk
8	SKBM	Sekar Bumi Tbk

## Results and Discussion

### Analisis Deskriptif

Analisis ini hanya berupa akumulasi data dasar dalam bentuk deskripsi semata dalam arti tidak mencari atau menerangkan saling berhubungan atau saling mempengaruhi. Analisis deskriptif dapat memberikan deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, maksimum, minimum, dan lainnya. Analisis Deskriptif membantu mendeteksi outliers (nilai ekstrim) dan anomaly dalam data yang mungkin kesalahan input.

**Tabel 4. Hasil Uji Statistik Deskriptif**

	TP	ETR	TI	DC	IA
Mean	0.369903	4.179195	0.050458	0.884325	0.184690
Maximum	0.991800	42.45920	0.278700	2.144100	1.203200
Minimum	0.001200	0.204400	0.000000	0.371300	0.000000
Std. Dev.	0.377997	7.695155	0.085311	0.372402	0.320028
Observations	40	40	40	40	40

Sumber: Data Sekunder diolah Eviews ver. 10, (2024)

Berdasarkan tabel 4, diketahui nilai minimum, maksimum, mean dan standar deviasi atas variabel penelitian yang digunakan dari laporan keuangan tahunan perusahaan makanan dan minuman tahun 2019-2023 sebagai berikut:

- Variabel *transfer pricing* memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0.369903, nilai maksimum sebesar 0.991800, nilai minimum sebesar 0.001200, dan nilai standar deviasi sebesar 0.377997.
- Variabel Pajak memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 4.179195, nilai maksimum sebesar 42.45920, nilai minimum sebesar 0.204400, dan nilai standar deviasi sebesar 7.695155.
- Variabel *Tunneling Incentive* memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0.050458, nilai maksimum sebesar 0.278700, nilai minimum sebesar 0.000000, dan nilai standar deviasi sebesar 0.085311.

- Variabel *Debt Covenant* memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0.884325, nilai maksimum sebesar 2.144100, nilai minimum sebesar 0.371300, dan nilai standar deviasi sebesar 0.372402.
- Variabel *Intangible Asset* memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0.184690, nilai maksimum sebesar 1.203200, nilai minimum sebesar 0.000000 dan nilai standar deviasi sebesar 0.320028.

## Uji Kecocokan Model

### Uji Chow

Chow test digunakan untuk memilih kedua model diantara Model Common Effect dan Model Fixed Effect. Jika diperoleh nilai prob pada Cross section Chi-Square lebih kecil dari tingkat alfa ( $\alpha$ ) ( $0,000 < 0,05$ ), artinya Model Fixed Effect lebih baik digunakan daripada Model Common Effect dan sebaliknya, jika Cross section Chi-Square lebih besar dari tingkat alfa ( $\alpha$ ) ( $0,000 > 0,05$ ), artinya Model Common Effect lebih baik digunakan daripada Model Fixed Effect.

**Tabel 2. Hasil Uji Chow**

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	4.810631	(7,28)	0.0012
Cross-section Chi-square	31.586590	7	0.0000

Sumber: Data Sekunder diolah Eviews ver. 10, (2024)

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan chow test, menunjukkan bahwa nilai probabilitas dari cross-section Chi-square sebesar  $0.0000 < 0,05$ , maka model yang terpilih adalah Fixed Effect Model.

### Uji Hausman

Uji hausman digunakan untuk membandingkan model fixed effect dengan model random effect. Alasan dilakukannya uji hausman didasarkan pada model fixed effect model yang mengandung suatu unsur trade off yaitu hilangnya unsur derajat bebas dengan memasukkan variabel dummy dan model random effect yang harus memperhatikan ketiadaan pelanggaran asumsi dari setiap komponen galat. Menurut (Basuki, 2021) Hipotesis dalam uji hausman adalah:

- *Fixed effect model* disetujui saat hasilnya  $< 0,05$
- *Random effect model* disetujui saat hasilnya  $> 0,05$

**Tabel 3. Hasil Uji Hausman**

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	5.669987	4	0.2252

Sumber: Data Sekunder diolah Eviews ver. 10, (2024)


Berdasarkan hasil pengujian menggunakan hausman test, menunjukkan bahwa nilai probabilitas dari Cross-section random sebesar  $0.2252 > 0,05$ , maka model yang terpilih adalah random effect model.

## Uji Asumsi Klasik

### Uji Normalitas

Uji normalitas untuk menguji apakah nilai residual yang telah distandarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Cara melakukan uji normalitas dapat dilakukan dengan uji Jarque-Bera. Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Jika nilai signifikansi atau nilai probabilitas > 0,05, maka hipotesis diterima karena data tersebut terdistribusi secara normal.
- Jika nilai signifikansi atau nilai probabilitas < 0,05, maka hipotesis ditolak karena data tidak terdistribusi secara normal.



**Gambar 1. Uji Normalitas dengan Jarque-Bera**

Sumber: Data Sekunder diolah Eviews ver. 10, (2024)

Berdasarkan pada gambar 4.3, diketahui bahwa nilai probabilitas sebesar 0.482352 > 0,05 dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas Jarque-Bera, dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal dan persyaratan normalitas dalam model regresi sudah terpenuhi.

### Uji Regresi Linear Berganda

Analisis Regresi Linier Berganda adalah analisis statistik yang digunakan untuk menguji hubungan pengaruh antara lebih dari satu variabel bebas (*variable independent*) terhadap satu variabel terikat (*variable dependent*).

**Tabel 4. Hasil Uji Regresi Linear Berganda**

Total panel (balanced) observations: 40  
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.442764	0.140972	3.140787	0.0034
ETR	-0.005372	0.004983	-1.078117	0.2884
TI	3.048438	0.727838	4.188349	0.0002
DC	-0.262599	0.126698	-2.072629	0.0456
IA	0.151575	0.148585	1.020125	0.3147

Sumber: Data diolah Eviews ver. 10, (2024)

Berdasarkan tabel 4, diperoleh regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y_{it} = 0.442764 - 0.005372X_{1it} + 3.048438X_{2it} - 0.262599X_{3it} + 0.151575X_{4it} + e_{it}$$

Dari persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Konstanta sebesar 0.442764 menyatakan bahwa jika nilai Pajak (X1), *Tunneling Incentive* (X2), *Debt Coveant* (X3), *Intangible Asset* (X4) dianggap konstan atau bernilai 0, maka *Transfer Pricing* sebesar 0.442764.
- Koefisien regresi variabel Pajak (X1) sebesar -0.005372 artinya apabila Pajak mengalami penurunan maka *Transfer Pricing* akan mengalami penurunan sebesar -0.005372.

- Koefisien regresi variabel *Tunneling Incentive* (X2) sebesar 3.048438 artinya apabila *Tunneling Incentive* mengalami kenaikan maka *Transfer Pricing* akan mengalami kenaikan sebesar 3.048438.
- Koefisien regresi variabel *Debt Covenant* (X3) sebesar -0.262599 artinya apabila *Debt Covenant* mengalami penurunan maka *Transfer Pricing* akan mengalami penurunan sebesar -0.262599.
- Koefisien regresi variabel *Intangible Asset* (X4) sebesar 0.151575 artinya apabila *Intangible Asset* mengalami kenaikan maka *Transfer Pricing* akan mengalami kenaikan sebesar 0.151575.

## Uji Hipotesis

### Uji T

Menurut Kajian (2018) Uji partial (uji t) adalah uji yang dilakukan untuk melihat apakah suatu *variable independent* berpengaruh atau tidak terhadap *variable dependent* dengan membandingkan nilai t-hitung dengan t-tabel. Kriteria pengujian uji t adalah sebagai berikut:

- Jika nilai t-hitung > t-tabel maka hipotesis di terima, artinya variabel tersebut berpengaruh terhadap variabel dependen.
- Jika nilai t-hitung < t-tabel maka hipotesis di tolak, artinya variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

$$T \text{ Tabel} = t (a/2; n - k - 1)$$

Keterangan:

a = taraf signifikan (0,05)

n = jumlah sampel

k = jumlah variabel bebas (X)

Berdasarkan rumus T tabel diatas maka didapatkan hasil sebagai berikut:

t-tabel = t (a/2; n - k - 1)

t-tabel = t (0,025; 40 - 4 - 1)

t-tabel = (0,025; 35)

t-tabel = (2,03011)

**Tabel 5. Hasil Uji T**

Total panel (balanced) observations: 40

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.442764	0.140972	3.140787	0.0034
ETR	-0.005372	0.004983	-1.078117	0.2884
TI	3.048438	0.727838	4.188349	0.0002
DC	-0.262599	0.126698	-2.072629	0.0456
IA	0.151575	0.148585	1.020125	0.3147

Sumber: Data Sekunder diolah Eviews ver. 10, (2024)

Berdasarkan tabel 5, hasil pengujian secara parsial pengaruh Pajak terhadap Transfer Pricing diperoleh t hitung -1.078117 < t tabel 2,03011 dengan nilai Prob. 0.2884 > 0,05 sehingga Pajak tidak berpengaruh terhadap Transfer Pricing. Dalam hal ini, H1 dalam penelitian ini ditolak.

Hasil pengujian secara parsial pengaruh Tunneling Incentive terhadap Transfer Pricing diperoleh t hitung 4,188349 > t tabel 2,03011 dengan nilai Prob. 0.0002 < 0,05 sehingga Tunneling Incentive berpengaruh positif signifikan terhadap Transfer Pricing. Dalam hal ini, H2 dalam penelitian ini diterima.

Hasil pengujian secara parsial pengaruh Debt Covenant terhadap Transfer Pricing diperoleh  $t$  hitung  $-2,072629 > t$  tabel  $2,03011$  dengan nilai Prob.  $0.0456 < 0,05$  sehingga Debt Covenant berpengaruh negatif signifikan terhadap Transfer Pricing. Dalam hal ini, H3 dalam penelitian ini diterima.

Hasil pengujian secara parsial pengaruh Intangible Asset terhadap Transfer Pricing diperoleh  $t$  hitung  $1,020125 < t$  tabel  $2,03011$  dengan nilai Prob.  $0.3147 > 0,05$  sehingga Intangible Asset tidak berpengaruh terhadap Transfer Pricing. Dalam hal ini, H4 dalam penelitian ini ditolak.

**Tabel 6. Hasil Hipotesa**

	Hasil Hipotesa	Hasil
Penjelasan Variabel	X1	H1- Ditolak
	X2	H2- Diterima
	X3	H3-Diterima
	X4	H4- Ditolak

Berikut uraian dari hasil hipotesa tabel hasil uji  $t$  untuk keempat variabel independent sebagai berikut:

- Pajak tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Dalam hal ini, H1 penelitian ini **ditolak**. Hal ini berarti bahwa perusahaan tidak harus melakukan *transfer pricing* untuk meminimalisir beban pajak yang ditanggung. Perusahaan dapat menggunakan cara lain untuk meminimalisir beban pajaknya seperti melakukan perencanaan pajak.
- *Tunneling Incentive* berpengaruh positif signifikan terhadap *transfer pricing*. Dalam hal ini, H2 penelitian ini **diterima**. Hal ini disebabkan karena pemilik saham mayoritas mampu memperoleh keuntungan dengan merugikan hak-hak pemilik minoritas. Ketika jumlah kepemilikan mayoritas berkurang, transfer kekayaan juga berkurang. Selain itu, perusahaan yang memiliki insentif tunneling cenderung lebih sering melakukan penetapan harga transfer.
- *Debt Covenant* berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Dalam hal ini, H3 penelitian ini **diterima**. Laba yang berasal dari operasional perusahaan meningkat dan cenderung stabil, membuat manajemen dapat mengandalkan ekuitas tersebut untuk menjamin kontrak utang ataupun menggunakan negosiasi bilamana perusahaan mengalami keterlambatan dalam memenuhi kontrak.
- *Intangible Asset* tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Dalam hal ini, H4 penelitian ini **ditolak**. Tidak berpengaruhnya *intangible asset* terhadap *transfer pricing* dikarenakan *intangible asset* bukan merupakan sebuah komponen dalam aktivitas operasional yang dapat memberikan dampak terhadap laba perusahaan. Selain itu, dikarenakan sulitnya mendeteksi keberadaan intangible assets pada perusahaan karena terbatasnya informasi untuk menemukan harga yang sebanding dengan kondisi yang sama.

#### Uji Determinasi (*Adjusted R Square*)

Menurut Untari (2020) untuk menilai sejauh mana kontribusi yang diberikan oleh variabel bebas, digunakan Uji Koefisien Determinasi Adjusted R Square. Nilai dari Adjusted R Square ini dapat menunjukkan angka negatif, yang berarti jika nilai tersebut negatif, maka dianggap sebagai nol, yang mengindikasikan bahwa variabel bebas tidak memiliki kemampuan untuk menjelaskan variasi atau perubahan yang terjadi pada variabel terikat. Dengan kata lain, apabila nilai Adjusted R Square negatif, hal itu menunjukkan bahwa model yang digunakan tidak memberikan penjelasan yang cukup mengenai varians dari variabel terikat.

**Tabel 7. Hasil Uji Ajusted R Square**

R-squared	0.418834
Adjusted R-squared	0.352415
S.E. of regression	0.168729
F-statistic	6.305935
Prob(F-statistic)	0.000625

Sumber: Data Sekunder diolah Eviews ver. 10, (2024)

Berdasarkan tabel 7, nilai Adjusted R Square sebesar 0.352415. Nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari Pajak, Tunneling Incentive, Debt Covenant, dan Intangible Asset mampu menjelaskan variabel Transfer Pricing sebesar 35,24%, sedangkan sisanya yaitu sebesar 64,76% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini.

### Uji F

Pengujian ini bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variable independent dari pajak, tunneling incentive, debt covenant dan intangible asset terhadap transfer pricing yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variable dependent. Dengan membandingkan jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima begitupun sebaliknya, jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak.

**Tabel 8. Hasil Uji F**

F-statistic	6.305935
Prob(F-statistic)	0.000625

Berdasarkan tabel 8 dapat dilihat bahwa  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , dengan nilai  $F_{hitung}$  sebesar 6.305935, dan  $F_{tabel}$  2.64 dapat diartikan bahwa hasil uji F signifikan antara kelompok-kelompok yang diuji. Dengan nilai signifikan  $< 0,05$  yang mana tertera ditabel nilai signifikansi sebesar  $0.000625 < 0,05$  yang berarti bahwa hubungan variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen (terikat) signifikan serta model penelitian diterima.

### Pembahasan

#### Pajak Terhadap Transfer Pricing

Berdasarkan hasil penelitian dari Uji T pengaruh pajak terhadap *transfer pricing* diperoleh  $t_{hitung} -1.078117 < t_{tabel} 2,03011$  dengan nilai Prob  $0.2884 > 0,05$  yang menunjukkan bahwa hipotesis pertama ( $H_1$ ) **ditolak** artinya tidak ada pengaruh antara pajak terhadap *transfer pricing*. Hal ini berarti bahwa perusahaan tidak harus melakukan *transfer pricing* untuk meminimalisir beban pajak yang ditanggung. Perusahaan dapat menggunakan cara lain untuk meminimalisir beban pajaknya seperti melakukan perencanaan pajak, dengan tujuan untuk mengaplikasikan peraturan perpajakan dengan benar serta berusaha untuk melaksanakan efisiensi guna menggapai keuntungan maupun likuiditas yang wajar. Semakin tinggi tarif pajak yang dimiliki oleh suatu negara, ternyata tidak dapat mempengaruhi perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian (Junaidi Ahmad & Yuniarti Nensi, 2020) menyatakan bahwa berpengaruh positif antara Pajak terhadap *Transfer Pricing*, untuk hipotesis dinyatakan **ditolak**. Hal ini menunjukkan semakin rendah *effective tax rate* maka dianggap semakin baik nilai *effective tax rate* disuatu perusahaan.

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian (Lannai, 2024) menyatakan bahwa berpengaruh positif antara Pajak terhadap *Transfer Pricing*, untuk hipotesis dinyatakan **ditolak**. Artinya jika terjadi ada hubungan positif variabel pajak maka akan mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* sebesar 20.5% dengan anggapan bahwa variabel lain konstan, dengan signifikansi  $0.035 (< 0.05)$ .

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian (Rifqiyati et al., 2021) menyatakan bahwa berpengaruh positif antara Pajak terhadap *Transfer Pricing*, untuk hipotesis dinyatakan **ditolak**. Hal ini menginterpretasikan bahwa untuk tingkat keyakinan sebesar 95% pajak yang ditanggung oleh suatu perusahaan berpengaruh secara positif serta signifikan pada keputusan perusahaan menerapkan *transfer pricing*.

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian (Kusuma et al., 2022) menyatakan bahwa berpengaruh positif antara Pajak terhadap *Transfer Pricing*, untuk hipotesis dinyatakan **ditolak**. Jadi dapat ditarik simpulan maka makin tinggi beban pajak yang harus dibayar perseroan, maka bakal semakin tinggi juga perseroan tersebut melaksanakan *transfer pricing*. Sebaliknya, makin kecil beban pajak yang harus dibayar perseroan, maka bakal makin kecil juga perusahaan melaksanakan *transfer pricing*.

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian (Mineri & Pramitha, 2021) menyatakan bahwa berpengaruh positif antara Pajak terhadap *Transfer Pricing*, untuk hipotesis dinyatakan **ditolak**. Artinya perusahaan tersebut mampu melakukan perencanaan pajak dengan baik untuk meminimalkan beban pajak yang dibayar.

### **Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing**

Berdasarkan hasil penelitian dari Uji T pengaruh *tunneling incentive* terhadap *Transfer Pricing* diperoleh  $t_{hitung} 4,188349 > t_{tabel} 2,03011$  dengan nilai Prob.  $0.0002 < 0,05$  yang menunjukkan bahwa hipotesis kedua (H2) **diterima** artinya berpengaruh positif signifikan antara *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing*. Hal ini disebabkan karena pemilik saham mayoritas mampu memperoleh keuntungan dengan merugikan hak-hak pemilik minoritas. Ketika jumlah kepemilikan mayoritas berkurang, transfer kekayaan juga berkurang. Selain itu, perusahaan yang memiliki insentif tunneling cenderung lebih sering melakukan penetapan harga transfer. Ini disebabkan oleh dorongan yang lebih besar dari pemegang saham utama di perusahaan tersebut untuk melakukan *tunneling*. Salah satu cara *tunneling incentive* adalah dengan membeli barang atau jasa di atas nilai wajarnya dan kemudian menjualnya di bawah nilai wajarnya. Ketika pihak asing telah menanamkan modalnya pada perusahaan publik di Indonesia dengan persentase lebih dari 20% maka pihak asing bisa memberikan pengaruh signifikan terhadap keputusan yang dibuat perusahaan termasuk keputusan *transfer pricing* yang melibatkan pihak asing. Dengan demikian semakin besar kepemilikan asing dalam suatu perusahaan maka semakin tinggi pengaruh pihak asing dalam menentukan banyak sedikitnya *transfer pricing* yang dilakukan.

Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian (Mineri & Pramitha, 2021) menyatakan bahwa berpengaruh positif dan signifikan antara *tunneling incentive* terhadap *Transfer Pricing*, untuk hipotesis dinyatakan **diterima**. Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin besar saham yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali, maka semakin besar pula peluang suatu perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.

Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian (Wijaya & Amalia, 2020) menyatakan bahwa berpengaruh positif dan signifikan antara *tunneling incentive* terhadap *Transfer Pricing*, untuk hipotesis dinyatakan **diterima**. Hasil ini menunjukkan bahwa jumlah kepemilikan asing yang besar belum tentu dapat membuat pemegang saham dalam posisi yang kuat untuk mengendalikan keputusan melakukan tunneling dalam praktik *transfer pricing*. Kegiatan ini dikarenakan adanya kesepakatan dalam perusahaan, baik operasi atau investasi yang harus dibicarakan dengan pemegang saham lain, terutama pada pemegang saham mayoritas.

Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian (Simbolon & Simarmata, 2024) menyatakan bahwa berpengaruh positif dan signifikan antara *tunneling incentive* terhadap *Transfer Pricing*, untuk hipotesis dinyatakan **diterima**.

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian (Junaidi & Yuniarti, 2020) menyatakan bahwa tidak berpengaruh positif antara *tunneling incentive* terhadap *Transfer Pricing*, untuk hipotesis dinyatakan **ditolak**. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pemegang saham asing tidak menggunakan hak kendalinya untuk memerintahkan manajemen dalam

melakukan *transfer pricing* atau bisa juga diartikan bahwa ada atau tidaknya pemegang saham asing, perusahaan akan tetap melakukan *transfer pricing*.

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian (Lannai, 2024) menyatakan bahwa tidak berpengaruh dan tidak signifikan antara *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing*, untuk hipotesis dinyatakan **ditolak**. Yang berarti bila terjadi peningkatan pada *tunneling incentive* maka akan semakin kecil keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Hal tersebut dimungkinkan karena perusahaan berusaha untuk menstabilkan keuntungan perusahaan dengan *transfer pricing* tanpa menimbulkan konflik dalam perusahaan.

### **Debt Covenant Terhadap Transfer Pricing**

Berdasarkan hasil penelitian dari Uji T pengaruh *debt covenant* terhadap *Transfer Pricing* diperoleh  $t_{hitung} -2,072629 > t_{tabel} 2,03011$  dengan nilai Prob.  $0.0456 < 0,05$  yang menunjukkan bahwa hipotesis ketiga (H3) **diterima** artinya berpengaruh negatif signifikan antara *debt covenant* terhadap *transfer pricing*.

Laba yang berasal dari operasional perusahaan meningkat dan cenderung stabil, membuat manajemen dapat mengandalkan ekuitas tersebut untuk menjamin kontrak utang ataupun menggunakan negosiasi bilamana perusahaan mengalami keterlambatan dalam memenuhi kontrak. Dengan *debt covenant* membuat proyeksi laba menjadi bagus dan menarik sehingga kreditur mau memberikan kelonggaran atau tambahan utang, serta menurunkan syarat dan batasan-batasan dalam kontrak utang, membuat biaya yang timbul dari kontrak utang tadi saat pemutusan ataupun saat terjadi masalah menjadi lebih rendah.

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian (Azzuhriyyah & Kurnia, 2023) menyatakan bahwa tidak berpengaruh negatif dan signifikan antara *debt covenant* terhadap *transfer pricing*, untuk hipotesis dinyatakan **diterima**.

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian (Alawiyah et al., 2024) menyatakan bahwa berpengaruh dan signifikan antara *debt covenant* terhadap *transfer pricing*, untuk hipotesis dinyatakan **ditolak**. Hal ini disebabkan *debt covenant* semakin tinggi rasio hutang atau ekuitas makin dekat suatu perusahaan terhadap pelanggaran pada akuntansi yang didasarkan pada kesepakatan utang, maka bagi manajer bisa dapat menaikkan laba sehingga dapat mengendurkan batasan kredit dan mengurangi biaya kelalaian teknis perusahaan.

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian (Karisman et al., 2023) menyatakan bahwa berpengaruh dan tidak signifikan antara *debt covenant* terhadap *Transfer Pricing*, untuk hipotesis dinyatakan **ditolak**.

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian (Salsabila et al., 2023) menyatakan bahwa berpengaruh positif dan signifikan antara *debt covenant* terhadap *Transfer Pricing*, untuk hipotesis dinyatakan **ditolak**. Hal ini dikarenakan ketika perusahaan gagal untuk mempertahankan batasan dari metrik keuangan yang sudah ditentukan dalam kontrak, akan terjadi pelanggaran kontrak. Maka dari itu perusahaan akan memilih praktik *transfer pricing* untuk mempertahankan batasan metrik keuangan yang telah ditentukan dalam kontrak untuk menghindari risiko pelanggaran kontrak tersebut. Ketika sebagian besar transaksi usaha dilakukan dengan pihak berelasi perusahaan dapat menentukan harga transfer yang dinilai dapat mempertahankan metrik keuangan dengan mengurangi biaya dan meningkatkan laba secara signifikan melalui *transfer pricing*.

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian (Sausan & Soekardan, 2024) menyatakan bahwa berpengaruh antara *debt covenant* terhadap *transfer pricing*, untuk hipotesis dinyatakan **ditolak**.

### **Intangible Asset terhadap Transfer Pricing**

Berdasarkan hasil penelitian dari Uji T pengaruh *intangile asset* terhadap *transfer pricing* diperoleh  $t_{hitung} 1,020125 < t_{tabel} 2,03011$  dengan nilai Prob.  $0.3147 > 0,05$  yang menunjukkan bahwa hipotesis keempat (H4) **ditolak** artinya tidak ada pengaruh signifikan antara *intangile*

*asset* terhadap *transfer pricing*. Tidak berpengaruhnya *intangible asset* terhadap *transfer pricing* dikarenakan *intangible asset* bukan merupakan sebuah komponen dalam aktivitas operasional yang dapat memberikan dampak terhadap laba perusahaan. Selain itu, dikarenakan sulitnya mendeteksi keberadaan *intangible asset* pada perusahaan karena terbatasnya informasi untuk menemukan harga yang sebanding dengan kondisi yang sama. Upaya perusahaan untuk melakukan tindakan *transfer pricing* dalam memanipulasi laba yang dihasilkan agar terhindar dari beban pajak yang besar. Oleh karena itu, besarnya *intangible asset* yang dimiliki perusahaan tidak mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan *transfer pricing*.

Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian (Azzuhriyyah & Kurnia, 2023) menyatakan bahwa tidak berpengaruh dan signifikan antara *intangible asset* terhadap *transfer pricing*, untuk hipotesis dinyatakan **diterima**. Oleh karena itu, besarnya *intangible asset* yang dimiliki oleh perusahaan tidak mendorong manajer perusahaan untuk melakukan tindakan *transfer pricing*. Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian (Sejati & Triyanto, 2021) menyatakan bahwa tidak berpengaruh dan signifikan antara *intangible asset* terhadap *transfer pricing*, untuk hipotesis dinyatakan **diterima**. Hal ini berarti bahwa besarnya *intangible asset* tidak mendorong para manajer untuk melakukan *transfer pricing* untuk memindahkan laba perusahaan ke negara yang tarif pajaknya rendah. Namun, untuk menemukan keberadaan *intangible asset* karena adanya keterbatasan informasi untuk menemukan harga yang setara dalam kondisi yang sama dan negosiasi dengan negara lain pun dalam pertukaran informasinya juga membutuhkan sumber daya yang besar. Maka dari itu, kesenjangan informasi yang terjadi antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas dapat diminimalisir dengan informasi yang dapat memberikan kepercayaan dari pemegang saham minoritas.

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian (Novira et al., 2020) menyatakan bahwa berpengaruh dan signifikan antara *intangible asset* terhadap *transfer pricing*, untuk hipotesis dinyatakan **ditolak**. Hal ini disebabkan karena adanya kesulitan dalam mengukur nilai wajar pada transaksi *intangible asset* memberikan peluang bagi perusahaan berafiliasi dimana perusahaan yang berada di negara dengan tarif pajak berlaku lebih rendah akan membayar penggunaan *intangible asset* dalam bentuk royalti lebih rendah kepada perusahaan afiliasi lain di negara bertarif pajak tinggi.

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian (Wahyudi & Fitriah, 2021) menyatakan bahwa berpengaruh positif dan signifikan antara *intangible asset* terhadap *transfer pricing*, untuk hipotesis dinyatakan **ditolak**. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian (Adhika & Wulandari, 2023) menyatakan bahwa berpengaruh dan signifikan antara *intangible asset* terhadap *transfer pricing*, untuk hipotesis dinyatakan **ditolak**. Oleh karena itu, besarnya nilai wajar pada transaksi *intangible asset* yang sulit diukur memberikan peluang bagi perusahaan berafiliasi dengan perusahaan yang berada di negara dengan tarif pajak rendah akan membayar penggunaan *intangible asset* dalam bentuk royalti lebih rendah kepada perusahaan afiliasi di negara lain yang memiliki tarif pajak tinggi. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir beban pajak royalti yang akan dikenakan pada perusahaan di Negara bertarif pajak tinggi. Semakin besar nilai *intangible asset* yang dimiliki perusahaan akan mendorong perusahaan melakukan keputusan *transfer pricing*.

### **Pajak, Tunneling Incentive, Debt Covenant dan Intangible Asset Secara Simultan Terhadap Transfer pricing**

Berdasarkan hasil penelitian dari uji F pengaruh Pajak, *Tunneling Incentive*, *Debt Covenant* dan *Intangible Asset Secara Simultan Terhadap Transfer pricing* di peroleh  $F_{hitung} 6.305935 > F_{tabel} 2.64$  dengan nilai prob  $0.000625 < 0,05$  yang menunjukkan bahwa hipotesis kelima (H5) **diterima** artinya berpengaruh signifikan secara simultan antara pajak, *Tunneling Incentive*, *Debt Covenant* dan *Intangible Asset* secara simultan Terhadap *Transfer pricing*.

## Conclusion

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengolahan dan analisis data maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- Pajak tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak harus melakukan *transfer pricing* untuk meminimalisir beban pajak yang ditanggung.
- *Tunneling Incentive* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Hal ini disebabkan karena pemilik saham mayoritas mampu memperoleh keuntungan dengan merugikan hak-hak pemilik minoritas.
- *Debt Covenant* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Hal ini menunjukkan laba yang berasal dari operasional perusahaan meningkat dan cenderung stabil, membuat manajemen dapat mengandalkan ekuitas tersebut untuk menjamin kontrak utang ataupun menggunakan negosiasi bilamana perusahaan mengalami keterlambatan dalam memenuhi kontrak.
- *Intangible Asset* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Hal ini dikarenakan *intangible asset* bukan merupakan sebuah komponen dalam aktivitas operasional yang dapat memberikan dampak terhadap laba perusahaan.
- Pajak, *Tunneling Incentive*, *Debt Covenant*, dan *Intangible Asset* berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*.

## References

- Adhika, F. N & Wulandari, S. (2023). Pengaruh Beban Pajak, Mekanisme Bonus, Exchange Rate, dan Intangible Asset terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(1), 246–253. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i1.900>
- Alawiyah, N., Umdiana, N., & Suprihatin, N. S. (2024). Pengaruh Pajak, Debt Covenant Dan Tunneling Incentive Terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Jurnal Perpajakan*, Vol. 3(1).
- Amruddin, A., Priyanda, R., Agustina, T. S., Ariantini, N. S., Rusmayani, N. G. A. L., Aslindar, D. A., Ningsih, K. P., Wulandari, S., Putranto, P., Yuniati, I., Untari, I., Mujiani, S., & Wicaksono, D. (2022). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bakipandayen: Pradina.
- Azzuhriyyah, A. A., & Kurnia, K. (2023). Pengaruh Tunneling Incentive, Intangible Asset, dan Debt Covenant Terhadap Keputusan Transfer Pricing Dengan Tax Minimization Sebagai Variabel Moderasi Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun. *Jurnal Ekombis Review - Jurnal Ilmiah Ekombis Dan Bisnis*, 11(1). <https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i1>
- Basuki, A. T. (2021). *Analisis Data Panel dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta.
- Caraka, R. E. (2017). *Spatial Data Panel*. Ponorogo Jawa: Wade Group.
- Hamidah, H. , Junaidi, J. , Rialdy, N. , Suhartono, E. , Amusiana, A. , Sahusilawane, W. , Lidyah, R. , Isfaatun, E. , Lumbanraja, T. , & Surayuda, R. N. I. (2023). *Perpajakan*. Kota Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
- Handayani, L. T. , & Asmuji, A. (2023). *Statistik Deskriptif*. Summersari Jember: UM Jember Press.
- Hardani, H. , Auliya, N. H. , Andriani, H. , Fardani, R. A. , Ustiawaty, J. , Utami, E. F. , Sukmana, D. J. , & Istiqomah, R. R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu.
- Jafri, H. E. , & Mustikasari, E. (2018). Pengaruh Perencanaan Pajak, Tunneling Incentive dan Aset Tidak Berwujud Terhadap Perilaku Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur yang Memiliki Hubungan Istimewa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*.
- Junaidi, A., & Yuniarti, N. (2020). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Debt Covenant dan Profitabilitas Terhadap Keputusan Melakukan Transfer Pricing. *Jurnal Ilmiah Akuntansi, Manajemen & Ekonomi Islam (JAM-EKIS)*, 3(1).
- Kajian, P. (2018). *Processing Data Penelitian Kuantitatif Menggunakan Eviews*. 1–28.

- Karisman, R. , Rinaldo, J. , & Putri, S. Y. A. (2023). Penghindaran Pajak, Mekanisme Bonus dan Debt Covenant terhadap Keputusan Transfer Pricing Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019. *Pareso Jurnal*, Vol. 5(1), 19-36.
- Kusuma, I. C. , Hutomo, Y. P. , & Harini, R. (2022). Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, dan Tunneling Incentive terhadap Transfer Pricing (Studi Pada Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia di BEI Periode 2017-2020. *Karimah Tauhid*, 1(1).
- Lannai, D. (2024). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive dan Bonus Plan terhadap Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan Transfer Pricing. *Jurnal Online Manajemen ELPEI (JOMEL)*, 4(1).
- Mineri, M. F., & Pramitha, M. (2021). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus dan Profitabilitas terhadap Transfer Pricing. *Jurnal Analisa Akutansi Dan Perpajakan*, 5(1), 35-44.
- Novira, A. R., Suzan, L., & Asalam, A. G. (2020). Pengaruh Pajak, Intangible Asset, dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, Vol. 5, 17-23.
- Rifqiyati, R., Masripah, M., & Miftah, M. (2021). Pengaruh Pajak, Multinasionalitas, dan Tunneling Incentive terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen (Jakman)*, 2(3), 167-178. <https://doi.org/10.35912/jakman.v2i3.214>
- Salsabila, M. P. , Ulupu, G. K. A. , & Nasution, H. (2023). Pengaruh Moderasi Tax Minimization terhadap Debt Covenant, Ukuran Perusahaan, dan Keputusan Transfer Pricing. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(12). <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue>
- Santoso, I. H. (2019). *Statistik II*. Surabaya Jawa Timur: UWKS Press.
- Sari, A. N., & Puryandani, S. (2019). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Good Corporate Governance dan Mekanisme Bonus terhadap Transfer Pricing (Studi Kasus pada Perusahaan Pertambangan yang Tercatat di BEI Periode 2014-2017). *Sustainable Competitive Advantage-9 (Sca-9) FEB UNSOED*, 9(1), 148-156.
- Sausan, A. M., & Soekardan, D. (2024). Pengaruh Tax Avoidance Dan Debt Covenant Terhadap Transfer Pricing. *Inovasi Makro Ekonomi*, 6(2). <https://journalpedia.com/1/index.php/ime>
- Sejati, G. W., & Triyanto, D. N. (2021). Pengaruh Pajak, Ukuran Perusahaan, Exchange Rate, dan Intangible Asset Terhadap Transfer Pricing. *Proceeding of Management* , 8(2), 1085.
- Simbolon, D., & Simarmata, A. M. (2024). Pengaruh Pajak Penghasilan Tunneling Incentive Terhadap Keputusan Transfer Pricing pada Perusahaan Subsektor Industri Dasar dan Kimia Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN)*, 4(1), 97-104. <https://doi.org/10.54082/jupin.268>
- Untari, D. T. (2020). Buku Ajar Statistik 1. In | *Buku Ajar Statistik* . Banyumas Jawa Tengah: CV. Pena Persada.
- Veronica, A., Ernawati, E., Rasdiana, R., Abas, M., Yusriani, Y., Hadawiah, H., Hidayah, N., Sabtohadji, J., Marlina, H., Mulyani, W., & Zulkarnaini, Z. (2022). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Padang Sumatra Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Wahyudi, I., & Fitriah, N. (2021). Pengaruh Aset Tidak Berwujud, Ukuran Perusahaan, Kepatuhan Perpajakan, dan Leverage Terhadap Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi*, 13(2), 388-401.
- Wijaya, I., & Amalia, A. (2020). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Dan Good Corporate Governance Terhadap Transfer Pricing. *Komunikasi Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan*, 13(1). <https://doi.org/10.22441/profita.2020.v13i1.003>
- Wijaya, M. A. , & Soetardjo, M. N. (2024). Pengaruh Beban Pajak, Aset Tidak Berwujud dan Kualitas Audit Terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Klabat Accounting Review*, 5(1), 24-46. <https://doi.org/10.60090/kar.v5i1.1049.24-46>
- Zahriyah, A., Suprianik, S., Parmono, A., & Mustofa, M. (2021). *Ekonometrika Teknik dan Aplikasi dengan SPSS*.